

**PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP WISATA
HALAL PASCA GEMPA LOMBOK**

Oleh: Maulidi Dhuha Yaum Mubarak

NIM: 14421067

NASKAH PUBLIKASI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
D. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	22
A. Kajian Pustaka	22
B. Kerangka Teori	26
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Konsep Wisata Halal Lombok	43
1. Profil	43
2. Demografi	51
3. Pariwisata	54
4. Konsep Wisata Halal	72
B. Kondisi Umum Pariwisata di Lombok	82
1. Bencana Gempa Lombok 2018	82

2. Hasil Penelitian Wisata Lombok	87
BAB V.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep ‘*ziyarah*’ yang memiliki arti secara harfiah ialah berkunjung. Akibatnya budaya *ziyarah* itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *ḍhiyah*, yakni tatakrma kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tatakrma secara hubungan sosial antara tamu dengan tuan rumah. Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.¹

Adapun istilah “*Islamic tourism/halal tourism*” pertama kali dikenalkan kepada publik pada Tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*lifestyle*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata.² Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism, islamic tourism, halal friendly tourism*

¹ Juhaya S. Praja, Konsep Pariwisata Syariah. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pariwisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Bandung, 2014.

² Munirah, L., & Ismail, H. N., *Muslim Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges*. Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012.

destination, halal travel, muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *siyar, safar, al-siyahah, al-ziyarah*, atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *as-siyāhah* untuk konsep wisata (tourism). Secara bahasa *as-siyāhah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *as-siyāhah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 & 112).³ Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:⁴

1. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112).
3. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an (lihat Q.S. al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70).

³ Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha Dirasah Syar'iyah Muqaranah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424), 15.

⁴ Aan Jaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects*, MPRA Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 76235, 2017. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/76235/>

4. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.

Pada tahun 2015, Data Thomson Reuters & Dinar Standard menyebutkan bahwa sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar (*excluding Hajj and Umrah*). Jumlah ini merupakan 11.2 % dari total pengeluaran pariwisata global yang diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar atau sebesar 16,6 % dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akan mencapai US\$1.914 milyar atau 18,3 % dari pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman global pada 2021. Dalam sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar atau 5,1 % pengeluaran global pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai US\$262 milyar pada 2019 atau sekitar 5,6 % dari pengeluaran. Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan kajian dan data yang sama menyebutkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 milyar di sektor pariwisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi.⁵

⁵ Thomson Reuters, In Collaboration with: Dinar Standard *State of the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report*.

TOP 10 OIC DESTINATIONS					
RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION		SCORE	CHANGE
1	1	Malaysia		78	0
1	1	Indonesia		78	1
3	3	Turkey		75	1
4	4	Saudi Arabia		72	1
5	5	United Arab Emirates		71	-3
6	6	Qatar		68	0
7	7	Morocco		67	3
8	8	Bahrain		66	0
8	8	Oman		66	1
10	10	Brunei		65	1

Gambar 1.1 *Top 10 OIC Destinations*

(Sumber: Mastercard-Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)”, April 2019)

TOP 10 NON-OIC DESTINATIONS					
RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION		SCORE	CHANGE
1	10	Singapore		65	0
2	18	Thailand		57	0
3	25	United Kingdom		53	0
3	25	Japan		53	1
3	25	Taiwan		53	2
6	29	South Africa		52	1
7	31	Hong Kong		51	-2
8	34	South Korea		48	5
9	36	France		46	0
9	36	Spain		46	3
9	36	Philippines		46	5

Gambar 1.2 *Top 10 Non-OIC Destinations*


(Sumber: Mastercard-Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)”, April 2019)

Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan kajian dan data yang sama menyebutkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$7,5 milyar di sektor pariwisata, US\$190 di sektor makanan halal, dan US\$9,4 milyar di sektor media dan rekreasi. Angka tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan muslim asing yang berkunjung ke Indonesia.

Di samping itu, berdasarkan data yang dimiliki *Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015)* di dalam kelompok negara destinasi *Organization of Islamic Cooperation (OIC/OKI)*, Indonesia hanya menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Malaysia di posisi teratas. Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OKI (Organisasi Konferensi Islam), di mana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya.⁶ Hal ini berubah pada tahun 2019, dalam data yang dipublikasikan oleh *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)* dalam kelompok negara *Organization of Islamic Cooperation (OIC/OKI)*, Indonesia naik peringkat menempati posisi kedua setelah Malaysia, serta Singapura tetap menjadi posisi teratas untuk destinasi negara non-OIC. Masih dalam data yang sama menurut *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)*, peningkatan peringkat Indonesia mencerminkan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata halal pada peluang terbaik yang disajikan oleh pasar perjalanan Muslim saat ini.⁷

⁶ Mastercard-Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015)", Maret 2015, 11.

⁷ Mastercard-Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)", April 2019, 28.



Gambar 1.3 *Ranking of Indonesia in the GMTI*
 (Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Studi yang dilakukan oleh *Global Muslim Travel Index (GMTI)* ini menganalisis data secara lengkap mengenai 100 destinasi wisatawan dengan penentuan hasil skor berdasarkan nilai kriteria-kriterai berikut:

1. Kecocokan sebagai destinasi liburan keluarga dan keamanan, meliputi: kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburan keluarga, perjalanan yang aman;
2. Ketersediaan layanan dan fasilitas muslim friendly di destinasi wisata, meliputi: makanan halal, kemudahan akses untuk beribadah, layanan, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi;
3. *Halal awareness*, meliputi: mengutamakan kehalalan dan kemudahan komunikasi.

Pendorong utama pada pasar perjalanan Muslim di Indonesia adalah dengan pengembangan tujuan wisata halal yang dinamis. Indonesia telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan dan mempromosikan industri pariwisata. Dengan target 20 juta kedatangan internasional pada tahun 2019, pemerintah bertujuan untuk meniru kesuksesan Bali dan telah mengidentifikasi destinasi baru untuk pengembangan pariwisata yang disebut sebagai ‘Bali Baru, berikut destinasi-destinasi tersebut:⁸

1. Danau Toba di Sumatera Utara
2. Tanjung Kelayang di Bangka Belitung
3. Tanjung Lesung di Banten
4. Pulau Seribu di Jakarta
5. Borobudur di Jawa Tengah
6. Bromo-Tengger-Semeru
7. Mandalika di Nusa Tenggara Barat
8. Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur
9. Wakatobi di Sulawesi Tenggara
10. Morotai di Maluku

Dari kawasan wisata strategis ini, terdapat empat yang saat ini menjadi fokus utama, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Di destinasi ini, Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur utama, termasuk restoran dan akomodasi untuk meningkatkan fasilitas dan layanan agar dapat menarik lebih

⁸ *Indonesian Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*, April 2019, 9.


banyak wisatawan. Ini adalah bagian dari jangka panjang berencana untuk meningkatkan pariwisata secara keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga aktif merangsang pertumbuhan pariwisata lintas batas dengan tujuan-tujuan seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kementerian Pariwisata juga melakukan misi ke kota - kota yang dijadikan sasaran utama promosi seperti Jeddah, London, Mumbai dan Sydney Australia untuk menarik pengunjung internasional dari luar Tenggara Asia. Kegiatan investasi yang berlangsung ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan asing, perkembangan ini juga akan membantu dalam mendukung keseluruhan iklim untuk menyambut lebih banyak pengunjung Muslim ke Indonesia.

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2015, pariwisata menempati urutan keempat dalam ranking devisa terhadap komoditas ekspor dengan nilai US \$12.23 miliar. Berdasarkan data kunjungan sementara wisatawan mancanegara pada bulan Maret tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam periode Januari-Maret 2018 sebanyak 3.665.799 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, jumlah tersebut tumbuh sebesar 14.87% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang dengan total kunjungan sebanyak 3.191.133 juta wisatawan mancanegara.⁹

⁹ Diakses dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id> pada 8 April 2019.

Menurut Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2018 (GMTI 2018), bahwa pada 2017 diperkirakan ada 131 juta pelancong internasional Muslim. Ini diproyeksikan akan tumbuh menjadi 156 juta pada tahun 2020, di mana pengeluaran perjalanan oleh pelancong Muslim diharapkan mencapai USD 220 miliar. Serta diproyeksikan juga bahwa total perjalanan Muslim pengeluaran akan mencapai USD 300 miliar pada tahun 2026.¹⁰



Gambar 1.4 *The Global Muslim Travel Market*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Ada sejumlah pendorong utama yang membuat pertumbuhan pasar perjalanan wisata halal:

1. Populasi Muslim yang terus bertambah, muslim terus menjadi kelompok agama paling cepat berkembang di dunia dengan kira-kira satu dari empat orang di seluruh dunia menjadi Muslim. Pada 2050, ini akan meningkat menjadi 2,8 miliar atau sekitar satu dari tiga orang-orang di seluruh dunia mempraktikkan Islam dengan mayoritas berasal dari kawasan Asia Pasifik.

¹⁰ *Indonesian Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*, April 2019, 27.

2. Pertumbuhan kelas menengah: kelas menengah terus meningkat pada destinasi dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia dan Indonesia Malaysia. Perkembangan lainnya seperti pertumbuhan Muslim yang profesional dan terampil dari Eropa Barat dan Amerika Utara, serta peningkatan Muslim wanita perkotaan di seluruh dunia, akan mengarah pada dampak ekonomi yang lebih kuat dari basis konsumen Muslim yang besar.
3. Muslim Millennial Travellers (MMTs): muslim kelompok dengan usia rata-rata 24 tahun pada tahun 2015, ini termasuk dalam Muslim milenium dan awal kedewasaan, dengan beberapa yang sudah transisi menjadi orang tua, kelompok-kelompok ini membentuk masa depan pariwisata dengan kebutuhan layanan yang unik. Menurut *Mastercard-HalalTrip Muslim Millennial Travel Report 2017 (MMTR 2017)*, wisatawan muslim milenial diproyeksikan sebagai wisatawan Muslim milenial dengan pengeluaran yang akan melampaui USD 100 miliar pada tahun 2025.

Pada awalnya dunia pariwisata hanya mengenal *muslim tour* atau istilah semisal lainnya. Munculnya istilah wisata halal (*halal tourism*) baru dikenal pada tahun 2015 pada event *The World Halal Tourism Summit (WHTS)* yang digelar di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pasar perjalanan Muslim terus berkembang pesat dan berkembang di tengah lingkungan yang berubah. Sebagai salah satu pasar wisata belanja tertinggi di dunia, tujuan, bisnis, dan entitas yang terkait dengan

perjalanan perlu secara proaktif mengembangkan strategi untuk melibatkan dan menarik segmen ini ke tujuan mereka.¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, wisata halal telah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan industri pariwisata di berbagai negara. Esensi dari wisata halal adalah usaha untuk meniadakan segala bentuk yang dapat membahayakan manusia serta mendekatkan manusia terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi individu maupun lingkungan. Kebutuhan terhadap wisata halal tidak lagi hanya terbatas pada ziarah makan ataupun wisata religi lainnya. Wisata halal telah merambah ke dalam berbagai sektor jasa, perhotelan dan kuliner, yang menjadikannya banyak di minati oleh wisatawan lokal maupun internasional. Namun mayoritas wisata halal di Indonesia masih berupa ziarah makam serta wisata religi di daerah yang kawasannya belum di khususkan pengembangannya sebagai kawasan tujuan wisata. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya minat wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke kawasan wisata halal di Indonesia.

Dalam perkembangan pariwisata, muncul motivasi dan pola perjalanan wisata baru yang dilakukan oleh wisatawan, yaitu dari wisata massal (*mass tourism*) menuju wisata alternatif (*alternative tourism*) sebagai penyeimbang perkembangan wisata massal yang pesat. Perubahan motivasi dan pola perjalanan wisatawan tersebut dapat mendorong pola konsumsi wisatawan terhadap produk wisata yang tidak lagi hanya terfokus pada 3S (*Sun, Sea, Sand*) melainkan mengarah pada

¹¹ Mastercard-Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2018 (GMTI 2018)". April 2018, 3.

beragam jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada apresiasi terhadap alam atau budaya lokal dengan tujuan untuk memperkaya wawasan, pertualangan dan proses pembelajaran. Mengikuti perubahan tren wisata tersebut, wisata alternatif di Indonesia semakin berkembang pesat dan sangat diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.¹²

Crescentrating Halal Friendly Travel (Singapura) dan *Dinar Standard* (Amerika) mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa berdasarkan pada riset gaya belanja kaum muslim di 47 negara, menyebutkan bahwa pertumbuhan belanja pada sektor wisatawan muslim dari US \$126 miliar pada tahun 2011, diperkirakan naik mencapai US \$192 miliar pada tahun 2020.

Sebelumnya, produk halal hanya terbatas pada produk-produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan berlabel halal. Namun pada perkembangannya, umat Islam menuntut adanya produk perbankan Syariah, produk investasi Syariah, maupun produk ekonomi Syariah lainnya. Evolusi kebutuhan umat Islam terhadap produk halal yang berkembang ini, berawal dari produk makanan, berkembang ke produk keuangan yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan terhadap produk gaya hidup (*lifestyle*) yang sesuai dengan Syariah. Wisatawan muslim tidaklah homogen dalam kepatuhan menjalankan perintah agama.

Secara umum pengertian wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata

¹² Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, Edisi Pertama, Cet. I (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 3.

halal yang merujuk pada aturan-aturan Islam. Sebagai salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Nilai-nilai universal yang hidup di masyarakat seperti nilai kekeluargaan, nilai pelestarian alam, budaya dan lingkungan, kesadaran akan kesehatan serta kode etik pariwisata dunia (*the global code of ethic for tourism*) keseluruhannya itu sejalan dengan nilai-nilai prinsip Syariah. Pada akhirnya, esensi halal tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi prinsip Syariah secara menyeluruh serta dapat dipergunakan oleh wisatawan muslim maupun wisatawan non-muslim.

Namun, apabila dicermati secara seksama seluruh ketentuan-ketentuan wisata halal yang ada, baik dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI serta Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat indikasi penggiringan industri pariwisata halal menuju wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi wisatawan muslim saja, melainkan untuk semua orang yang membutuhkan, tidak terikat oleh agama, suku, ras dan sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa asumsi dan indikasi bahwa fakta dilapangan dalam penyelenggaraan pariwisata dengan prinsip Syariah masih belum memenuhi kriteria Syariah yang semestinya.

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional, sehingga pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi untuk wisatawan non-muslim.¹³

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.¹⁴

¹³ Kelompok Kerja Kemenpar, "Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah" (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hal. 12.

¹⁴ Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*, slide presentation, Sintok: College of Law Government International Studies.

Dengan demikian, maka parawisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* (kondisi layanan yang prima). Ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional. Unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah.


Indonesia yang memiliki alam dan budaya yang beragam merupakan aspek penting dalam pariwisata di Indonesia. Keanekaragaman objek wisata Indonesia diantaranya adalah wisata alam, wisata keagamaan, wisata kuliner, wisata belanja dan wisata budaya serta dengan kombinasi iklim tropis, ribuan pulau dan garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisatawan mancanegara. Salah satu destinasi wisata Indonesia yang kaya akan keanekaragaman tersebut adalah Pulau Lombok, terlebih lagi Pulau Lombok sangat gencar dalam pengembangan wisata halal.

Dalam momentum pembentukan Pariwisata Halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata pada Tahun 2016 telah membentuk Tim Akselerasi dan Pengembangan Pariwisata Halal. Tim ini secara khusus ditunjuk untuk membahas pengembangan dan promosi Wisata Halal Indonesia di tengah meningkatnya persaingan antara negara-negara di Asia Tenggara, dengan memprioritaskan peringkat terbaik Pariwisata Halal Indonesia di kancah Internasional dan lebih lanjut lagi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan pelancong Muslim internasional.

Tim Akselerasi dan Pengembangan Pariwisata Halal telah mengidentifikasi

10 provinsi untuk pengembangan Pariwisata Halal, diantaranya:

1. Aceh
2. Riau dan Kepulauan Riau
3. Sumatera Barat
4. Jakarta
5. Jawa barat
6. Jawa Tengah
7. Yogyakarta
8. Jawa Timur
9. Sulawesi Selatan
10. Lombok (Nusa Tenggara Barat)




Gambar 1.5 10 Province for Halal Tourism Development
 (Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah yang giat mengembangkan wisata halal ini, terbukti dengan terpilihnya Pulau Lombok sebagai pemenang dalam dua katagori yaitu *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* dalam event *The World Halal Tourism Summit* (WHTS) tahun 2015¹⁵.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 yang memiliki visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesiayang Berdaya Saing Internasional” serta dikuatkan kembali dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini menjelaskan tujuan dari pengaturan Pariwisata Halal yaitu sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

¹⁵ Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Fakta Menarik di Balik Kemenangan Lombok di Wisata Halal Dunia”, dikutip dari <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/fakta-menarik-di-balik-kemenangan-lombok-di-wisata-halal-dunia/> diakses pada 24 Mei 2018.

Dalam perjalanannya hingga tahun 2018, berdasarkan data kunjungan wisatawan per-triwulan pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat dicermati pada gambar berikut:



Gambar 1.6 Data Kunjungan Wisatawan Per-Triwulan 2018
 (Sumber: Website Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/>)

Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III, tepatnya pada bulan Juli-September 2018 kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara menurun sekitar 40.65% hanya 620.398 orang dari kunjungan pada Triwulan II 1.526.183. Penyebab utama dari hal tersebut adalah terjadinya rentetan gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok pada akhir bulan Juli 2018, awal dan pertengahan bulan Agustus 2018.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa penting dikaji tentang **“Penilaian Masyarakat Terhadap Wisata Halal Pasca Gempa Lombok”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wisata halal yang dipromosikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap wisata halal pasca gempa di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep wisata halal yang dipromosikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta mengetahui penilaian masyarakat terhadap wisata halal pasca gempa di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan manfaat dari penelitian adalah harapan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran atau ide dalam meningkatkan ragam pembahasan terkait konsep wisata halal di Indonesia serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan perbendaharaan ilmu terkait konsep wisata halal.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan landasan teori memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi konsep dan variabel penelitian, triangulasi data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi tentang penjelasan secara rinci, deskriptif, objektif dan dengan analisa mengenai konsep wisata halal yang sesuai dengan prinsip Syariah serta kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan wisata halal.

Pada bab kelima memuat kesimpulan dan saran dari hal-hal yang sudah dibahas dan dipaparkan dalam bab sebelumnya, sehingga melahirkan inti dari pembahasan tersebut, serta saran guna membangun hal-hal lebih baik kedepannya terkait penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam artikel berjudul “Trend Pariwisata Halal Korea Selatan” mendefinisikan Pariwisata Halal sebagai konsep pengembangan destinasi wisata yang memberikan fasilitas dan kenyamanan pada masyarakat beragama Islam tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim.¹⁶

Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Dengan mengangkat branding “Wonderful Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang beragam dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadikan Indonesia menjadi tujuan utama wisatawan muslim mancanegara.¹⁷

Jumlah wisatawan muslim mancanegara yang mengunjungi Indonesia melalui 19 pintu masuk ke Indonesia pada tahun 2012, Indonesia menerima wisatawan mancanegara sebanyak 8.044.462 wisatawan, dengan jumlah kunjungan

¹⁶ Demeiati Nur Kusumaningrum, dkk. Trend Pariwisata Halal Korea Selatan”. dimuat pada Seminar Nasional dan Gelar Produk Universitas Muhammadiyah Malang 2017.

¹⁷ Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung”. Skripsi Sarjana, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

wisatawan muslim mencapai 1.434.041 orang atau 18,24% dari total jumlah wisatawan tahun 2012. Wisatawan Muslim terbanyak yang mengunjungi Indonesia menurut Direktorat Jendral Pariwisata Kemenparekraf pada Tahun 2012 yaitu Malaysia, sebanyak 684.952 wisatawan, kemudian Singapura dengan jumlah 189.445 wisatawan. Saudi Arabia juga cukup banyak dengan jumlah 84.046 wisatawan, India berjumlah 23.744 wisatawan serta Australia mencapai 15.456 wisatawan. Sedangkan pada Februari 2018 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kunjungan wisatawan mancanegara menyentuh total angka 1.201.059, hal ini meningkat 171% dari total kunjungan pada Februari 2014 yang hanya berkisar pada 702.666 wisatawan mancanegara.¹⁸

Banyak negara di dunia memposisikan pariwisata sebagai aspek penting dan integral dari strategi pengembangan ekonomi. Beberapa negara yang melakukan pengembangan sektor pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dewasa ini muncul inovasi baru pengembangan pariwisata yang disebut *halal tourism* atau pariwisata syari'ah, yaitu pariwisata dengan konsep nilai-nilai syari'ah. Kaum muslim membutuhkan produk lifestyle yang sesuai dengan konsep syari'ah seperti: makanan, keuangan, hotel, rumah sakit dan tempat wisata¹⁹

Wisata halal bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam. Artinya, pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung *genre-genre* yang berbau non-islam, menyediakan fasilitas yang terpisah antara laki-laki

¹⁸ Diakses dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/> pada 8 April 2019.

¹⁹ Unggul Priyadi, "Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan". Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

atau perempuan yang non-muhrim (bukan suami-isteri). Ini adalah bentuk pertarungan kuasa yang kabur dan melebur dalam sebuah diskursus baru. Pihak kuasa (pemerintah) sebagai kaum aristocrat masa ini mulai melancarkan bom-bom penghancur kebudayaan. Masyarakat akan terlena dan tenggelam dalam janji-janji politis demi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, untuk kesekian kalinya pemerintah telah berhasil memperkuat jargon daerah “seribu mesjid” yang merupakan titik populer Pulau Lombok sebagai corong pariwisata Indonesia.²⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa pariwisata Syariah (*wisata halal*) adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syariah. Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa tersebut juga dipaparkan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata Syariah, diantaranya; penyelenggara wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual.

Definisi Pariwisata Halal menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal adalah kegiatan

²⁰ Hafizah Awalia, “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”. Jurnal Studi Komunikasi, Vol. 1 No. 1 2017.

kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syari'ah. Maksud pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Tujuan pengaturan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan.²¹

Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar dan diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim.²²

Wisata islami adalah konsep wisata yang didasari syari'at Islam atau ajaran agama Islam, sebuah perjalanan yang dilakukan oleh umat secara berkelompok atau

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

²² Fahadil Amil Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)". al-Ahkam Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

sendirian dari satu tempat tinggal ke tempat yang lain dengan tujuan ibadah (perbuatan mulia).²³

Pada tahun 2015 Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah menyampaikan bahwa wisata syariah tidak diartikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak hanya melulu terkait dengan nilai-nilai agama, tetapi lebih mengarah pada *lifestyle*.

Wisata Syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keIslaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata.²⁴

B. Kerangka Teori

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengutamakan dasar-dasar nilai-nilai Syari'at Islam. Konsep baru dalam industri pariwisata ini memerlukan pengembangan serta pemahaman yang komprehensif

²³ Marefa, "Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh". Skripsi Sarjana. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

²⁴ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisa Pasar Pawirisata Halal di Indonesia". Jurnal Tauhidomics. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

terkait nilai-nilai Syari'at Islam yang dikolaborasikan dalam kegiatan pariwisata. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadikan penyumbang terbesar Wisatawan Muslim, maka konsep wisata halal merupakan solusi dalam industri pariwisata di Indonesia, dan sudah seharusnya hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah, pelaku usaha pariwisata serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang dimaksud Syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syariah.

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim.²⁵

Menurut artikel *Tourism Review*, konsep wisata halal/syariah adalah sebuah integrasi nilai-nilai Islam kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai Syariah Islam sebagai suatu kepercayaan umat Muslim menjadi asas dasar dalam menjalankan kegiatan wisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.

Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah secara bersamaan, disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi ciptaan Allah SWT (*tadabbur alam*) dengan tetap

²⁵ M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, "Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional", dikutip dari <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html> diakses pada 8 April 2019 Jam 13.45.

menjalankan kewajiban sebagai Muslim serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut:²⁶

1. Firman Allah SWT:

a. QS. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ۝

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²⁷

b. QS. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ۝

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.²⁸

c. QS. Al-Rum (30): 9:

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁷ Quran in MS. Word, 2018. Versi 3.0. Diproduksi oleh Mohamad Taufiq. Quran In MS Word is program that will add new menu Quran under add ins menu. Its easyly to add Quran verse in word document.

²⁸ *Ibid.*, 29.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”²⁹

d. QS. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³⁰

e. QS. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

²⁹ Ibid. 29.

³⁰ Ibid. 29.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”³¹

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا
تَسْتَعْنُوا"

“Dari Abu Hurairah; bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”³²

b. Hadist riwayat Abd al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ تُرَزَّقُوا"

“Dari Ma’mar, dari Ibn Thawus dari ayahnya berkata; bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”³³

3. Kaidah Fiqh

1. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

³¹ *Ibid.*, 29.

³² Hadits 4.0.1, 2019. Produk dari Lidwa Pusaka dan dibangun oleh Saltanera Teknologi.

³³ *Ibid.*, 31.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁴

2. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”³⁵

Dilansir dari *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)*, bahwa telah terjadi evolusi perubahan terhadap kebutuhan layanan berbasis iman yaitu kebutuhan layanan berbasis iman muslim (*Faith-Based Service Needs*) dari versi 1.0 menjadi 2.0. Pada tahun 2009, *CrescentRating* mengidentifikasi enam kebutuhan utama berbasis agama yang mempengaruhi perilaku konsumsi para pelancong Muslim, diantaranya adalah:

- 1) Makanan halal;
- 2) Fasilitas sholat;
- 3) Layanan ramadhan;
- 4) Kamar mandi yang ramah air;
- 5) Tidak ada kegiatan non-halal, dan
- 6) Fasilitas dan layanan rekreasi dengan privasi

Muslim, seperti konsumen lain, tidak homogen dalam kepatuhan mereka terhadap kebutuhan berbasis agama. Dengan demikian, kebutuhan ini

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Maktabah Dakwah Al-Islamiyah (1956).


³⁵ *Ibid.*

dikelompokkan dalam "Need to have", "Good to have" dan "Nice to have" untuk membantu penyedia layanan memprioritaskan implementasi. Dengan perkembangan pesat dalam ekosistem pariwisata halal, perubahan profil wisatawan Muslim dan acara global, ada kebutuhan untuk mengunjungi kembali model ini. Dengan ini, awal tahun ini, CrescentRating memulai sebuah penelitian dan survei online untuk memeriksa kembali model kebutuhan layanan berbasis agama yang diterbitkan pada tahun 2009.

Sementara penelitian memvalidasi enam kebutuhan yang diidentifikasi pada tahun 2009, studi ini juga menemukan tiga "kebutuhan" baru.


- 1) Tidak ada Islamofobia;
- 2) Penyebab sosial, dan
- 3) Pengalaman muslim lokal.

Ini telah memunculkan "Kebutuhan Layanan Berbasis Iman Wisatawan Muslim 2.0 (*Faith-Based Service Needs 2.0*)".³⁶



³⁶ Mastercard-Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)", April 2019, 13.

Gambar 2.1 *Faith-Based Service Needs 1.0 (2009)*
 (Sumber: *Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2019*)



Gambar 2.2 *Faith-Based Service Needs 2.0 (2019)*
 (Sumber: *Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2019*)

Pada bagian fundamental “*Need to have*” di kebutuhan layanan berbasis iman wisatawan muslim 2.0 (*Faith-Based Service Needs 2.0*), selain makanan halal dan fasilitas doa, dua kebutuhan berbasis agama baru muncul untuk menjadi sangat penting pelancong muslim. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah air dan kamar mandi yang ramah wudhu dan lingkungan tanpa Islamofobia. Bagian *Good to have*” tiga kebutuhan berbasis agama telah diidentifikasi sebagai layanan yang baik untuk dimiliki yaitu penyebab sosial, layanan ramadhan, dan pengalaman muslim setempat. Sedangkan pada bagian akhir “*Nice to have*” kebutuhan berbasis agama yang sama dipertahankan. Layanan ini dipandang kurang penting dibandingkan dengan yang kebutuhan lain tetapi akan menjadi keuntungan dan pembeda bagi pelaku bisnis pariwisata untuk menawarkan keunikan dan kelebihan dari produk wisata halal yang ditawarkan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Moderat:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisataaan.

b. Pertumbuhan Optimistis:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruharah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisataaan.

4. Konsep Wisata Halal

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal yang kiranya untuk dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pengembangan ini dibuktikan pada *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan. Pertimbangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu aspek pembangunan dalam bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Ini bertujuan sebagai

pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Dalam penerapannya, penyelenggaraan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat berdasarkan asas-asas: a) transparansi, b) akuntabilitas, c) keadilan, d) partisipatif.⁵⁸ Pembagunan pariwisata halal ini bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yang menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pariwisata Halal. Ini terangkum pada ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:⁵⁹

a. Destinasi;

Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya yang dalam pengelolaannya harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti:

- 1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
- 2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah.

b. Pemasaran dan promosi;

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal. Dalam Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.⁶⁰

⁵⁸ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

⁵⁹ Pasal 5-27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

⁶⁰ BPPD: Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah badan swasta (non-pemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri. DSN-MUI: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI

c. Industri;

Terdapat dua macam industri pariwisata yang diatur dalam peraturan daerah ini, yaitu: *industri pariwisata konvensional* adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dan *industri pariwisata halal* adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI, pengelolaan industri pariwisata halal ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

d. Kelembagaan;

Kelembagaan ini terdiri dari kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas dan kelembagaan nonpemerintah yang meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

e. Pembinaan dan Pengawasan

yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah. ASITA: *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi. FKD: Forum Kepariwisata Daerah adalah suatu forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. PHRI: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. HPI: Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.

Pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal ini dilaksanakan oleh Dinas yang harus melibatkan DSN-MUI serta dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI. Bentuk pembinaannya antara lain sosialisasi, stimulasi, bimbingan dan pelatihan.

Sedangkan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pariwisata Halal dilaksanakan oleh Dinas yang dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

f. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dan dianggarkan pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- 2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Penerapan Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif bagi pengelola yang melanggar ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 11 ayat (2) mengenai kewajiban-kewajiban industri pariwisata konvensional dalam menyediakan: a) arah kiblat di kamar hotel; b) informasi masjid terdekat; c) tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim; d) keterangan tentang produk halal/tidak halal; e) tempat berwudhu

yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; f) sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan g) tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

- b. Pasal 17 ayat (1) tentang pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi, dan
- c. Pasal 18 yang berkaitan dengan pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal yang diwajibkan untuk memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal, menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pada tanggal 21 Juni 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan menyatakan pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51).⁶¹

Lombok, Aceh, dan Jakarta adalah tiga wilayah teratas pada tahun 2018 dengan skor masing-masing 58, 57 dan 56. Nilai rata-rata pada tahun 2018 adalah 50. Dari 10 provinsi, hanya 6 mendapat skor di atas rata-rata sedangkan sisanya di

⁶¹ Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

bawah rata-rata. Riau & Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berada di bawah 40% dalam skor penilaian untuk Pariwisata Halal.⁶²

DESTINATION	Access	Communication	Environment	Services	IMTI 2018 SCORE	IMTI 2018 RANK
Lombok	63	59	80	41	58	1
Aceh	63	47	70	50	57	2
Jakarta	96	39	65	47	56	3
West Sumatera	57	51	73	45	55	4
Yogyakarta	89	50	42	49	51	5
West Java	79	39	42	54	51	6
Riau and Riau Islands	67	49	58	41	50	7
East Java (Malang Area)	75	38	54	42	48	8
Central Java	80	21	33	58	47	9
South Sulawesi (Makassar & Surroundings)	63	27	36	19	30	10

Gambar 4.4 *Details of IMTI 2018 Scores*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Alat pengukuran yang digunakan dalam IMTI diadaptasi dari Model ACES GMTI⁶³. Gambar berikut menguraikan rincian dari sub-kriteria pada setiap komponen.

Access	Communication	Environment	Services
Air Access	Muslim Visitor Guides	Domestic Tourist Arrivals	Halal Restaurants
Rail Access	Stakeholder Education	International Tourist Arrivals	Mosques
Sea Access	Market Outreach	Wi-Fi Coverage at Airports	Airports
Road Infrastructure	Tour Guides	Commitment to Halal Tourism	Hotels
	Digital Marketing		Attractions

Gambar 4.5 *The ACES Model*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))


⁶² *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*, April 2019, 14.

⁶³ ACES adalah singkatan dari *Access, Communication, Environment, Services*. Empat hal ini adalah model pengukuran *Global Muslim Travel Index (GMTI)*.

naik. Sedangkan lingkaran merah adalah sebaran gempa susulan yang terjadi mulai tanggal 29 Juli – 10 September 2018. Data mekanisme fokus dan hiposenter gempa diperoleh dari katalog USGS dan diolah oleh Zulfakriza. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962-unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52-unit fasilitas kesehatan, 128-unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur. Baca juga: 6 Dampak Gempa Lombok, Tertimpa Bangunan hingga Pos PVMBG Retak Sedangkan data korban adalah 460 orang meninggal dunia, 7.733 korban luka-luka, 417.529 orang mengungsi. Perkiraan kerugian sementara yang dilakukan oleh BNPB akibat Gempa Lombok mencapai triliunan. Angka ini belum termasuk kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.

Dari sejarah tektonik dan sejarah kegempaan di Lombok, kawasan Bali dan Nusa Tenggara memiliki tatanan tektonik yang rumit dan aktif. Keberadaan zona subduksi di bagian selatan yang merupakan zona tumbukan antara Lempeng Kerak Samudra Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia. Salah satu implikasi dari adanya aktivitas tumbukan pada zona ini adalah terjadinya gempa bumi. Sedangkan di bagian utara Bali dan Nusa Tenggara, kondisi tektoniknya dipengaruhi oleh adanya aktivitas pada busur belakang Flores yang terbagi dalam dua segmen. Berdasarkan buku Peta Bahaya Gempa Indonesia 2017, kedua segmen tersebut adalah Segmen Bali dan Segmen Lombok Sumbawa. Selain dua segmen tersebut, sisi timur dan barat Lombok diimpit oleh beberapa

segmen struktur tektonik. Di barat Lombok terdapat dua segmen, yaitu Lombok North dan Lombok Central. Sedangkan di bagian timur Lombok terdapat tiga segmen, yaitu Sumbawa North, Sumbawa Central dan Sumbawa South.⁶⁵ Berdasarkan makalah McCaffrey & Nabelek memaparkan tentang dinamika tektonik dan sejarah kegempaan di Bali dan Nusa Tenggara, dia menjelaskan setidaknya ada tujuh kejadian gempa sejak 1963 di Bali dan Lombok dengan magnitudo yang relatif besar. Ketujuh gempa itu adalah gempa pada 18 Mei 1963, 22 Mei 1963, 2 gempa pada 14 Juli 1976, 30 Mei 1979, 20 Oktober 1979, dan 17 Desember 1979.



Gambar 4.10 Sejarah Sebaran Gempa Bali-Lombok
(Sumber: Katalog USGS diolah oleh Zulfakriza)

⁶⁵ McCaffrey & Nabelek, "Earthquake, Gravity, and The Origin of The Bali Basin: An Example of a Nascent Continental Fold-and-Thrust Belt." *Journal of Geophysical Research* (1987).

Gambar 4.10 menjelaskan sebaran gempa bumi pada tahun 1963, 1976 dan 1979 yang terjadi di Bali dan Lombok. Terlihat bahwa secara posisi, gempa-gempa terjadi berada di bagian barat Lombok dan utara Bali. Sedangkan untuk Lombok bagian utara cenderung tidak gempa dengan magnitudo yang signifikan. Secara pola mekanisme kejadian gempa, gempa yang terjadi pada 2018 hampir sama dengan gempa yang terjadi pada 1963, 1976, dan 1979. Mekanismenya adalah sesar naik. Hal ini memberi pemahaman bahwa gempa-gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar naik yang ada di utara Bali dan Lombok. Gempa Lombok 2018 posisinya berbeda dengan gempa 1963, 1976 dan 1979. Dan tidak tertutup kemungkinan kejadian gempa pada 1963, 1976, dan 1979 akan berulang kembali. Tentu kita tidak berharap kejadian gempa tahun 1963, 1976 dan 1979 kembali berulang. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa gempa memiliki pola yang berulang.⁶⁶

2. Hasil Penelitian Wisata Lombok

Sejak bencana gempa Lombok hampir setahun silam, kondisi industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memprihatinkan. Tingkat hunian kamar hotel (okupansi) selama bulan Februari 2019 hanya 32,63 persen, makin turun dibanding kondisi Januari 2019 yang mencapai 32,84 persen. Penurunan

⁶⁶ Zulfakriza Z, "Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaanannya", artikel ini dilansir dari <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaanannya?page=all> ., diakses pada Rabu, 10 April 2019 pukul 16.24.

okupansi hotel tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, Senin 1 April 2019. "Pariwisata NTB belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan tahun ini," kata dia. Menurut Suntono, jika dibandingkan dengan okupansi hotel bintang pada bulan Februari 2018 yang sebesar 40,60 persen, artinya ada penurunan sebesar 7,97 persen. Adapun okupansi Hotel Non Bintang bulan Februari 2019 juga lebih rendah lagi, hanya sebesar 20,60 persen atau turun 3,77 persen dibanding bulan Januari 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata lama menginap (*length of stay*) tamu hotel bintang di NTB pada bulan Februari 2019 tercatat 2,16 hari. Ini turun sebesar 0,75 hari dibandingkan dengan lama menginap bulan Januari 2019 yang sebesar 3,16 hari. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Februari 2019 tercatat 44.654 orang. Ini terdiri dari 34.822 orang tamu domestik (77,98 persen) dan 9.832 orang tamu dari luar negeri (22,02 persen). Jumlah wisatawan asing yang datang melalui penerbangan langsung di Lombok Internasional Airport bulan Februari 2019 sebanyak 3.588 orang. Wisatawan terbanyak adalah dari Malaysia yakni 1.517 orang, dan dari Cina 670 orang. Apabila ditelusuri lebih lanjut, secara kumulatif, hingga bulan Februari 2019 kunjungan wisatawan ke Indonesia mengalami penurunan, ini sebagaimana data infografik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman *website*-nya.



Gambar 4.11 Perkembangan Pariwisata Februari 2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Muhammad Lalu Faozal⁶⁷ mengungkapkan:

Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat terpuak akibat gempa sehingga dibutuhkan minimal tiga bulan untuk kembali normal seperti sedia kala. Hampir 20% bangunan hotel di Lombok Utara dilaporkan rusak parah, tetapi sebagian besar hotel lainnya dilaporkan "hanya retak-retak". Terutama hotel yang ada di pesisir utara pulau Lombok, termasuk hotel di tiga gili (pulau) yang menggunakan konstruksi beton," kata Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Lalu Faozal kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/08).

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Lalu Abdul Hadi Faisal kepada BBC News Indonesia mengatakan jumlah wisatawan yang

⁶⁷ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat kepada BBC News Indonesia, tanggal 8 Agustus 2018.

meninggalkan Lombok pasca gempa hampir 70%, sisanya 30% masih berada di sekitar Lombok. Dia mengklaim sebagian besar turis yang meninggalkan Lombok merupakan wisatawan yang tinggal di kawasan Lombok Utara saat gempa mengguncang. Sekitar Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan dan kemudian di sekitar Senggigi, memilih keluar dari Lombok. Tapi wisatawan di Lombok Tengah dan Mataram masih banyak menetap.⁶⁸

“Menurut Sultan Akhyar, pariwisata di Lombok secara umum telah beranjak pulih. Mengenai wisata halal, itu terletak di beberapa tempat, tidak semua destinasi mengadopsinya. Tetapi untuk dalam hal akomodasi, hampir seluruh akomodasi di Lombok khususnya Mataram sudah memiliki sertifikat halal.”⁶⁹

Lebih lanjut lagi, dalam perjalanan peneliti di Lombok Nusa Tenggara Barat. Peneliti bertemu dengan salah satu masyarakat yang bekerja sebagai *driver* transportasi online sekaligus bekerja di industri perhotelan tepatnya di Hotel Mataram beralamat di Jl. Pejanggik No.105, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83231.

“Menurut Mustwahid, Lombok hampir lebih bergantung pada pariwisata. Sejak terjadinya gempa proses pemulihan masih berjalan hingga sekarang, walaupun tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti bantuan pemerintah yang memiliki birokrasi yang lamban. Konsep wisata halal yang digadagadag oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah atas inisiasi Gubernur terdahulu yaitu (TGB) H. Muhammad Zainul Majdi. Wisata halal ini diproyeksikan diterapkan diseluruh destinasi wisata Lombok-Sumbawa, tapi saat ini masih di beberapa destinasi saja. Terlepas dari itu, walaupun

⁶⁸ Wawancara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB kepada BBC News Indonesia, tanggal 8 Agustus 2018.

⁶⁹ Wawancara dengan Sultan Akhyar di Praya, tanggal 31 Maret 2019.

belum semua destinasi menerapkan wisata halal, tempat penginapan maupun kuliner yang tersedia, rata-rata telah memiliki Sertifikat Halal dari MUI NTB.”⁷⁰

Pada kesempatan lain, peneliti berdiskusi dengan pelaku usaha travel di Lombok, yang kesehariannya melakukan perjalanan lintas destinasi wisata di Pulau Lombok.

“Menurut Suhaeli, wisata di Lombok lumpuh total saat terjadinya gempa. Wisata disini sangat terkenal oleh wisatawan mancanegara, ini dikarenakan daerah Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air merupakan destinasi lanjutan yang dituju oleh wisatawan mancanegara setelah Bali. Karena Kawasan 3 Gili ini memiliki lingkup wisata bawah laut yang bagus. Para wisatawan mancanegara lebih banyak mengambil perjalanan laut menggunakan feri menuju Pelabuhan Bangsal.”⁷¹

Ketika peneliti bertanya mengenai wisata halal, Suhaeli menerangkan bahwa dirinya baru mendengar istilah tersebut dan tidak mengetahui detil mengenai wisata halal, hanya berasumsi ada kemungkinan itu hanya ada di kota (Mataram). Masih di tempat yang sama, peneliti berbincang dengan masyarakat sekitar Pelabuhan Bangsal.

“Menurut Erwin, wisata disini (Gili Trawangan) lebih cocok untuk anak-anak muda yang mencari hiburan, belum ada pembicaraan dari masyarakat sini maupun dari pemerintah tentang wisata halal. Disana (Gili Trawangan) banyak hiburan-hiburan malam, karena banyak *club* (café) dilengkapi dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Mustawahid di Mataram Lombok, tanggal 1 April 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Suhaeli di Pelabuhan Bansasal, Lombok, tanggal 3 April 2019.

minuman-minuman berakohol serta musikc-musik keras (EDM)⁷². Tetapi disana tidak tersedia griya pijat *plus-plus*, itu adanya disekitar Senggigi.”⁷³

Hasil perbincangan tersebut peneliti memastikan dengan mengunjungi daerah Senggigi dan menemukan *club* malam (*café-café*) berjejer rapi hampir sepanjang jalan utama daerah Senggigi serta terdapat Spa, Sauna dan Griya Pijat. Indikasi adanya kegiatan *seks* bebas di Spa, Sauna dan Griya Pijat, peneliti menelusurinya melalui situs daring KASKUS⁷⁴ dengan kata kunci ‘khusus’ dan menemukan bahwa hampir di seluruh daerah Senggigi memiliki wisata *plus-plus* dilanjut di beberapa daerah lainnya serta Senggigi terkenal sebagai daerah dengan ‘hiburan malam’.

Selanjutnya peneliti melakukan tanya jawab via aplikasi daring dengan seorang narasumber yang bersedia berdiskusi dengan permintaan tidak ingin namanya dicantumkan pada hasil penelitian ini.

“Menurut RS, di Lombok Timur wisatanya ada pantai dan gunung, tapi kalau yang mau bebas di Gili Trawangan, sangat bertolak belakang dengan wisata halal. Pemerintah disini tentu juga berfikir apabila ingin menutup, karena pendapatan tersebarnya dari wisatawan (bule). Disana (Gili Trawangan) ada minuman-minuman keras, seks bebas dan narkoba. Walaupun tentang narkoba masih simpang siur, adanya khamr dan seks bebas itu sudah menjadi perpaduan yang jauh dari wisata halal”⁷⁵

⁷² Musik dansa elektronik atau *electronic dance music* adalah berbagai genre musik elektronik perkusif yang dibuat sebagian besar untuk klub malam, rave, dan festival-festival.

⁷³ Wawancara dengan Erwin di Pelabuhan Bangsal, tanggal 2 April 2019.

⁷⁴ Kaskus adalah situs forum komunitas maya Indonesia dan penggunaanya disebut dengan Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia, Kaskus memiliki lebih dari 6 juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.

⁷⁵ Wawancara dengan RS (inisial) di Lombok, tanggal 1 April 2019.

Peneliti menindaklanjuti lebih lanjut mengenai adanya ketiga hal di atas (minuman keras, seks bebas dan narkoba) di Gili Trawangan dengan mengunjungi langsung destinasi tersebut. Peneliti menemukan adanya minuman-minuman keras, karena terlihat/terpampang secara jelas di etalase-etalase toko maupun café-café yang terdapat disepanjang garis pantai. Mengenai seks bebas, hanya asumsi yang dapat ditarik oleh peneliti yang mengarah pada adanya kegiatan tersebut (seks bebas), karena rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan adalah wisatawan mancanegara, baik secara berkelompok maupun berpasangan dan berpakaian mini (*bikini*) selama berkegiatan baik di pagi hari maupun malam hari. Untuk indikasi adanya narkoba, peneliti tidak dapat mengambil resiko lebih jauh karena akan sedikit melebar dari topik bahasan. Tetapi peneliti menemukan berita yang mengacu pada hal tersebut. Dilansir dari Tempo versi Bahasa Inggris, bahwa ditemukan 1.21 kg ganja dengan tersangka berkebangsaan Amerika berinisial CS (46), atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba di pulau wisata Gili Trawangan.⁷⁶

Wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi di Pulau Lombok, lebih dominan disebabkan karena pesona keindahan alam, pesona pantai serta pesona bawah laut yang ditawarkan daripada karena adanya wisata halal itu sendiri. Ini ditunjukkan dari hasil beberapa perbincangan peneliti dengan beberapa wisatawan. Ari dan keluarganya berkunjung ke Lombok, khususnya ke Gili Trawangan disebabkan oleh pesona keindahan alam bawah laut yang ditawarkan. Dia mengaku

⁷⁶ Diakses dari <https://en.tempo.co/read/1191051/police-nab-american-national-for-alleged-drug-trafficking> pada Senin, 1 April 2019.

baru mendengar istilah wisata halal ketika peneliti menanyakan hal tersebut.⁷⁷ Jawaban yang hampir sama diungkapkan oleh beberapa wisatawan lain yang ditemui di lokasi wisata Pantai Senggigi, salah satunya Iwan Syarif.⁷⁸ Lain halnya dengan Ruth dan Kathleen, kedua wisatawan mancanegara ini, mengetahui tentang wisata halal ini setelah berada di Lombok, tepatnya ketika berjalan melintasi Islamic Center di Kota Mataram dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi. Mereka berdua dipandu oleh seorang petugas yang menjaga di Menara masjid untuk berkeliling masjid dengan menggunakan sebuah jubah merah dikarenakan pakaian mereka berdua ‘terbuka’.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Ari di Gili Trawangan Lombok, tanggal 2 April 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Iwan di Pantai Senggigi, tanggal 1 April 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan Ruth dan Kathleen di Islamic Center Mataram, tanggal 1 April 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar industri pariwisata halal yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini termaktub dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Dari uraian hasil survei penelitian wisata halal, baik melalui telaah dokumen-dokumen peraturan daerah dan wawancara mendalam (persepsi masyarakat terhadap wisata halal pasca gempa) di Lombok adalah sebagai berikut:

1. Hasil telaah dokumen dan peraturan-peraturan mengenai pariwisata di Lombok, khususnya pariwisata Syariah. Peraturan yang lebih umum tentang pariwisata adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028. Peraturan ini membahas lebih konsen terhadap pembangunan Kepariwistaan Daerah yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Sedangkan peraturan mengenai Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Peraturan ini lebih menekankan terhadap kewajiban-kewajiban industri pariwisata konvensional dalam menyediakan kebutuhan dasar wisatawan Muslim seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah, lebih lanjut lagi, menekankan pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi dan penekanan yang berkaitan dengan pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal yang diwajibkan untuk memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal, menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI. Tiga hal utama tersebut melahirkan sanksi administratif apabila dilanggar.

2. Sesuai hasil wawancara, persepsi masyarakat Lombok sangat terbuka dengan perkembangan wisata di Lombok karena pariwisata secara umum merupakan sektor andalan ekonomi daerah, tetapi kaitannya dengan pariwisata halal masih terdapat kendala-kendala, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata halal itu sendiri.

Hal ini disebabkan pengetahuan wisatawan mengenai konsep wisata halal masih sangat terbatas atau terkesan menerka-nerka.

Wisatawan terusan dari pulau Bali merupakan faktor lain yang menyebabkan kendala wisata halal, dikarenakan wisatawan terusan tersebut masih berpemahaman bahwa wisata Lombok sama seperti wisata di Bali yang tidak memiliki wisata halal. Ini disebabkan lebih banyak oleh daya tarik keindahan pariwisata alam Lombok ketimbang daya Tarik wisata halal itu sendiri.

Kejadian gempa bumi Lombok juga menyebabkan roda ekonomi daerah ‘lumpuh’ khususnya pariwisata. Lambannya pemerintah daerah maupun pusat dalam situasi tanggap bencana ketika gempa bumi menjadikan faktor lambatnya pemulihan daerah. Ini dapat dilihat sejak Juli 2018 hingga April 2019, masih terdapat daerah wisata yang belum pulih atau dilarang untuk dikunjungi dan banyak penerbangan dari dan menuju Lombok masih berstatus *cancel*.

Tetapi dari segi aksesibilitas, komunikasi masyarakat dengan wisatawan, lingkungan dan layanan yang disediakan dan terdapat di destinasi-destinasi wisata Lombok sudah sangat mumpuni dan sempurna untuk mengakomodasi wisata halal. Ini juga dibuktikan dengan terpilihnya Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik (peringkat pertama) yang diterbitkan oleh *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)* pada bulan April 2019.

3. Indikator wisata halal sebagaimana yang diatur oleh *Mastercard-Crescentrating* sebagai otoritas terkemuka dunia dalam hal perjalanan ramah muslim serta lembaga penilaian dan akreditasi. Konsep wisata halal yang dibangun oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan indikator pengukuran yang digunakan dalam IMTI diadaptasi dari Model ACES GMTI. Model ACES mencakup empat area strategis (komponen): akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Empat komponen ini mewakili dan menunjukkan sub-komponen penting yang harus direpresentasikan demi meningkatkan Pariwisata Halal. Konsep wisata halal di Nusa Tenggara Barat mendapatkan penilaian dengan masing-masing nilai: akses (10%) 62.50, komunikasi (15%) 115.6, lingkungan (30%) 79.5 dan layanan (45%) 50 dengan skor rata-rata akhir 70. Terlepas dari terpilihnya Pulau Lombok sebagai wilayah terbaik pertama pada tahun 2019 ini versi IMTI, tetapi standar untuk dapat dikategorikan sebagai destinasi terbaik adalah mendapatkan skor rata-rata 80.

B. Saran

Ada beberapa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, stakeholder pariwisata Lombok dan masyarakat Lombok.

Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik peringkat pertama di Indonesia, juga perlu peningkatan-peningkatan. Peningkatan ini lebih difokuskan

pada aspek aksesibilitas dan aspek layanan. Aspek (komponen) aksesibilitas meliputi akses transportasi dalam perjalanan udara, laut dan infrastruktur jalan. Akses perjalanan udara lebih diutamakan untuk mewujudkan penerbangan langsung dari kota-kota besar Indonesia menuju Lombok. Sedangkan aspek layanan meliputi restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi objek wisata. Terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan berkomitmen antar stakeholder dalam penanggulangan bencana serta prosedur keselamatan di daerah destinasi-destinasi wisata.

Dalam pengembangan Lombok sebagai destinasi wisata halal, diperlukan komitmen dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI, FKD dan BPPD karena pengembangan destinasi wisata halal memerlukan keseriusan dan konsistensi. Perlu adanya kontrol, pengawasan dan evaluasi dari pemerintah bersama dengan DSN-MUI dalam penyelenggaraan wisata halal di Lombok, agar terwujud dan terjaga Lombok sebagai destinasi wisata halal yang sesuai dengan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hamzana, A. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>
- Ake Hultkrantz. (1970). The Phenomenology of Religion: Aims and Methods. *Temmos*, 6, 68–88.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awalia, H. (2017). Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i1.64>
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Retrieved from <https://bnpb.go.id/%0A>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Website Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Danandjaja, J. (1984). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Grafitipers.
- Dewan Syariah Nasional, M. U. I. 108 - *Fatwa Pariwisata Syariah.pdf* - Google Drive. , Pub. L. No. 108/DSN-MUI/X/2016, 1 (2016).
- Din, A. K. (n.d.). *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*. Sintok.
- Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Website Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id>
- Hasan, F. A. Al. (2017). PENYELENGGARAAN PARAWISATA HALAL DI INDONESIA (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I1.699>
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur. (n.d.). *al-Ahkam al-Siyahah wa*

- Atsaruha Dirasah Syar'iyah Muqaranah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Humas NTB. (2019). Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <https://instagram.com/humasntb>
- Indonesia, W. (n.d.). Pulau Lombok. Retrieved from <https://id.wikipedia.org>
- Jaelani, A. (2017). *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects* (No. 76235). Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>
- _____. (2017). Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek. *Mpra*, (76237), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29350.52802>
- Kadir Jaelani, A. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*, 5, 56–67. <https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>
- Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. (2015). *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta.
- Khalaf, A. W. (1956). *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah Dakwah Al-Islamiyah.
- Liputan6.com. (2015). Fakta Menarik di Balik Kemenangan Lombok di Wisata Halal Dunia - Lifestyle Liputan6.com. Retrieved December 3, 2018, from <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2346989/fakta-menarik-di-balik-kemenangan-lombok-di-wisata-halal-dunia>
- Mastercard & Crescentrating. (2015). *Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015)*.
- _____. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI 2019)*.
- _____. (2019). *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Munirah, L., & Ismail, H. N. (2012). Muslim Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. *Proceedings of The Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia.
- Musa, G., Mohezar Ali, S., & Moghavvemi, S. (2016). Understanding Islamic (Halal) Tourism Through Leiperrs Tourism System. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2813023>
- Nabelek, M. &. (1987). Earthquake, Gravity, and The Origin of The Bali Basin: An

Example of a Nascent Continental Fold-and-Thrust Belt. *Journal of Geophysical Research*.

- Nasution, K. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Jogjakarta: Academia.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <https://www.ntbprov.go.id/>
- _____. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencan Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2013-2028*.
- _____. (2016) *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal*. , Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2016.
- Priyadi, U. *Pariwisata syariah : prospek dan perkembangan*. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Pariwisata_syariah.html?id=WCaNtAEACAAJ&redir_esc=y
- Pusaka, L. (2019). *Hadits*. Saltanera Teknologi.
- Ridho Subarkah, A. (2018). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2, 188. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- S.Praja, J. (2014). *Konsep Pariwisata Syariah*. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, M. (2018). *Quran in Word*. Taufiq Product.
- Tempo. (2019). *Police Nab American National for Alleged Drug Trafficking*. Retrieved from <https://en.tempo.co/>
- Thomson Reuters, I. C. with: D. S. (2015). *State of the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report*.
- Widagdyo, K. G. (2015). ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA. *Tauhidinomics*, 1(1), 73–80. <https://doi.org/10.15408/THD.V1I1.3325>
- Yudiana, M. M. H. & Y. (2015). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Retrieved from <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>

Z, Zulfakriza. (2018). Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaannya. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaannya?page=all>

Retrieved from <https://waqfeya.com/book.php?bid=2379>

